

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah bagian terpenting dari pendapatan negara yang merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.¹

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek hukum sebenarnya dapat diminimalisir dengan memformulasi suatu kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong lahirnya kebijakan hukum sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada.

Tahun 2016-2017 tercatat jumlah kasus faktur pajak fiktif yang ditangani kantor pusat Direktur Jenderal Pajak mencapai 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 Triliun.² Dan dari data yang didapat dari siaran Pers yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, pada tanggal 24 Januari 2018, pemerintah telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi telah menerbitkan Faktur Pajak tidak sah agar tidak menambah kerugian negara.

¹ Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarsio, dkk. 2016. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara, Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016 (Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 210.

² Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Siaran Pers DJP Suspend 1.049 WP Terindikasi Penerbit Faktur Ilegal. Jakarta, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. (Nomor: 04/2018).

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan umum perpajakan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sampai perubahan yang kelima yaitu dari Perpu Nomor 5 tahun 2008 yang di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur sanksi pidana.³ Peraturan Dirjen Pajak Nomer PER-19/PJ/2017 tentang Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak juga telah dikeluarkan dengan maksud untuk mencegah dan menghentikan kerugian negara lebih lanjut dari sisi penerimaan pajak Negara, akan tetapi oknum Wajib Pajak tetap saja mencari celah bagaimana agar mereka bisa meraup keuntungan dari sistem yang telah di ciptakan oleh Pemerintah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tindak pidana pajak fiktif Pajak Pertambahan Nilai dapat terjadi?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi kasus tindak pidana Pajak Fiktif Pajak Pertambahan Nilai?

³ Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarsio, dkk., *Loc. cit.*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pajak fiktif Pajak Pertambahan Nilai dapat terjadi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi kasus tindak pidana Pajak Fiktif Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Penulisan Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dalam skripsi penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dan bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana perpajakan dalam tindak pidana perpajakan.

- b. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan. Khususnya disiplin ilmu hukum di bidang Hukum Perpajakan.